



**PUTUSAN**

Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMRIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Pemogan Gg. Saleh, BR/Link Kampung Islam Kapaon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
2. **NURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **IMAM MAWARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
4. **ARIADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
5. **DAENG SUPARMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
6. **AHMAD SAINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Samblong, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
7. **SAMSUL HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan

Halaman 1 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan  
Petani/Pekebun;

8. **SANURIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Nelayan/Perikanan;
9. **HADRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
10. **WAHYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
11. **BUDIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dalung Permai Blok I.3/No. 52, Lingk. Bhuna Asri Kerb. Kaja, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
12. **SULAIMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
13. **MUSTAHIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;
14. **KADRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Nelayan/Perikanan;
15. **PAK SANURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan

Halaman 2 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Nelayan/Perikanan;

**16. MASINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjar Yeh Sumbul, Kel/Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Budi Hartawan, S.H.,CHt.,Ci., warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Mediator/Penasihat pada Kantor Hukum B & S LAW OFFICE BUDI HARTAWAN, SH.,CHt.,Ci. & PARTNERS, alamat jalan Patimura No.8 Singaraja Bali, domisili elektronik budihartawanlawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/LO-BH/III/2024, tanggal 1 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

**BUPATI JEMBRANA**, berkedudukan di Jalan Surapati No.1 Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Supriyono, S.H.,M.H.;
2. I Putu Arta, S.H.,M.H.;
3. I Nengah Nurlaba, S.H.;

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum Supriyanto & Partners, Advocate & Legal Konsultant, beralamat kantor di Jalan Yudistira, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, domisili elektronik: lawyersupriyono@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11/1340/HK/2024, tanggal 15 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 3 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA,**  
berkedudukan di Jalan Mayor Sugianyar No.9, Kecamatan Negara,  
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;

1. Nama : I Made Suadnyana, S.SiT.;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan  
Sengketa Pertanahan;
2. Nama : I Made Adhy Mahendra, S.ST.;;  
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama;
3. Nama : Kiki Permana, S.H.;;  
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama;
4. Nama : Anissa Aulia, S.H., M.Kn.;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : Luh Made Ari Wirayanti, S.H.;;  
Jabatan : Ahli Pertama – Penata Pertanahan;
6. Nama : Gusti Ayu Putu Utami Agustini, S.E.;;  
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
7. Nama : I Komang Adi Purnama, S.H.;;  
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, alamat di Jalan Mayor  
Sugianyar No.9, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi  
Bali pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, domisi elektronik  
seksippkantahjembrana@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa  
Nomor : 842/Sku-51.01.MP.02.01/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor  
15/PEN-DIS/2024/PTUN.DPS, tanggal 26 Maret 2024 tentang lolos  
dismissal;  
Halaman 4 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 15/PEN-MH/2024/PTUN.DPS, tanggal 26 Maret 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 15/PEN-PPJS/2024/PTUN.DPS, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 15/PEN-PP/2024/PTUN.DPS, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 15/PEN-HS/2024/PTUN.DPS, tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 15/PEN-MH/2024/PTUN.DPS, tanggal 15 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim Sementara;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Register Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS dan telah diperbaiki tanggal 13 Mei 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### I. OBYEK SENGKETA GUGATAN

Bahwa obyek sengketa/gugatan aquo adalah :

- 1) Surat Bupati Jembrana No : 593/2360/Pem tertanggal 9 September 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Negara  
*Sebagai Obyek Sengketa I.*
- 2) Peta Bidang Tanah No : 965/2018/15/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun. Sebatas NIB : 02939. Sebagai Obyek Sengketa II.

Halaman 5 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



- 3) Peta Bidang Tanah No : 974/2018,/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun. Sebatas NIB : 02952. Sebagai Obyek Sengketa III.
- 4) Peta Bidang Tanah No : 975/2018,/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun. Sebatas NIB : 02961, NIB : 02962, NIB : 02963, NIB : 02965, NIB : 02966, NIB : 02967, NIB : 02968. Sebagai Obyek Sengketa IV.
- 5) Peta Bidang Tanah No : 983/2018,/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun. Sebatas NIB : 02970, NIB : 02971, NIB : 02973, NIB : 02974, NIB : 02976, NIB : 02977, NIB : 02978. Sebagai Obyek Sengketa V.

Yang selanjutnya obyek sengketa I dan obyek sengketa V disebut **obyek obyek sengketa**.

## **II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Surat Keputusan Tergugat Konkret, Individual, dan Final.

1. Bahwa Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat I berupa Surat Bupati Jembrana No : 593/2360/Pem, tertanggal 9 September 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Negara.

Bahwa surat tersebut merupakan Surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Jembrana yang pada intinya terkait terjadi penguasaan tanah tanpa alas hak yang jelas, berakibat konflik beberapa kepentingan sehingga hilangnya ruang terbuka untuk umum. Dapat dijelaskan bahwa obyek sengketa tersebut memiliki alas hak berupa Pipil, Persil, Petok D, Girik, Leter C, Poradik berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria No : 2/1962, Pasal 3 menyebutkan Bahwa Petok D merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis. Sehingga tidak dapat dikatakan tanah negara (TN) maka sepatutnya mendapat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.

Halaman 6 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jembrana tidak menerbitkan hak atas tanah untuk perseorangan, dapat dijelaskan maka terhadap surat edaran Bupati Jembrana tersebut bertentangan dengan peraturan kebijakan harus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan Surat Bupati tersebut bukan merupakan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menguasai atau mengklaim bahwa obyek tersebut adalah tanah negara (TN) dikarenakan tanah tersebut memiliki alas hak sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkewenangan untuk mengadili terhadap **obyek obyek sengketa**.

Bahwa Dasar hukum PTSL terhadap peta bidang yang diterbitkan oleh tergugat II bertentangan dengan peraturan Kementerian ATR/BPN dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan ini telah ditetapkan pada 22 Maret 2018 dan berlaku sejak 11 April 2018, dan dari 16 peserta PTSL di tahun 2018 telah mengikuti petunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana hingga proses pengukuran terhadap peta bidang yang diajukan oleh masyarakat Yeh Sumbul melalui kepala desa adalah peta bidang No : 011/1997, akan tetapi yang terbit adalah peta bidang atas nama I Nyoman Tayun, bukan peserta pemohon 16 dari peserta PTSL di tahun 2018, terhadap tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel.

Halaman 7 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masyarakat yang memiliki bukti sah dan atau alas hak milik berdasarkan Pipil, Persil, Petok D, Girik, Leter C, Poradik berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria No : 2/1962, Pasal 3 menyebutkan Bahwa Petok D merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis. Sehingga tidak dapat dikatakan tanah negara (TN) maka sepatutnya mendapat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan II bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut:

- Keputusan itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan obyek sengketa bersifat konkrit. Konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam surat edaran Bupati Jembrana tertanggal 9 September 2019.

Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tertanggal 03 Mei 2018 dan Peta Bidang No : 983/2018 atas nama I Nyoman Tayun.

- Individual : bahwa keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini ditujukan atas I Nyoman Tayun, bukan ditujukan atas nama 16 peserta PTSL, sehingga memiliki alasan kuat peta yang diterbitkan berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tertanggal, 03 Mei 2018, bersifat individual.

Halaman 8 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final : bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tersebut sudah definitive dan tidak memerlukan instruksi atasan karenanya dapat menimbulkan hukum, dalam perkara ini adanya permohonan PTSL Tahun 2018, yang diusulkan oleh warga masyarakat Desa Yeh Sumbul melalui kepala desa berdasarkan surat permohonan pengukuran terhadap Peta bidang No : 011/1997 terkait program PTSL akan tetapi yang muncul dalam Peta Bidang dan Buku Pemutahiran I Nyoman Tayun.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".
5. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 ditentukan sebagai berikut :

## **Pasal 1 angka 9**

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Halaman 9 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



**Pasal 1 angka 10**

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Pasal 1 angka 12**

“Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”

Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, berkedudukan di Jalan Mayor Sugianyar No. 9, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

**Dalam yurisprudensi No : 5/Yur/Pdt/2018** menyebutkan “*terhadap satu obyek yang memiliki dua alat bukti dan atau berupa pipil, persil dan atau sertifikat atas alas hak ganda terhadap tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama outentik, dikarenakan tentang hak milik atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 1 angka 20, bahwa sebidang tanah hanya terdaftar dalam satu alat bukti berupa sertifikat dan atau alat bukti lainnya. Bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik, maka berlaku kaedah bahwa berupa alas hak milik lebih awal*”. Maka terhadap obyek sengketa dalam gugatan keperdataan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau dari yurisprudensi tersebut diatas memiliki kewenangan untuk mencoret dan mencabut obyek sengketa yang

Halaman 10 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



dipergunakan sebagai alas hak kedua yang menyebutkan tanah milik Para Penggugat adalah tanah negara (TN) :

Bahwa terhadap **obyek- obyek sengketa** tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1719 K/Pid/2012 tanggal 29 Januari 2013 menyebutkan “***bahwa berdasarkan keterangan ahli Putut Priyanto, SH bahwa Pipil diterbitkan pada tahun 1957 berdasarkan klasiran / pendataan yang pertama kali kemudian setelah PP No. 10 tahun 1965 diterbitkan Pipil duplikat yang menerangkan riwayat atau keterangan tanah, sehingga setelah tahun 1957 Pipil sudah tidak diterbitkan lagi, dan sesuai PP No. 10 tahun 1961. Maka Agraria yang dianggap merupakan pembuktian yang sempurna (volledige bewijs) yang apabila diajukan permohonan sertifikat berdasarkan pipil tersebut akan langsung diterbitkan sertifikatnya, Berdasarkan pipil, persil yang ada***”.

Bahwa Pipil yang diterbitkan pada tahun 1960 berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, Bahwa selama ini Pipil yang digunakan untuk mengajukan PTSL pengurusan sertifikat dan dapat diproses adalah terdapat batas-batas tanah. Bahwa pipil Tahun 1960 dianggap pembuktian yang sempurna, apabila seseorang mengajukan permohonan sertifikat berdasar pipil dan persil.

Terkait hal tersebut terhadap alat bukti kepemilikan Para Penggugat dalam gugatan ini adalah : bersumber dari hak milik berupa pipil, persil, ptok D, sporadik, dan SHM sisa dari penjualan obyek maka obyek sengketa tersebut tidak dapat diklaim sebagai tanah negara (TN) karena obyek sengketa tersebut sangat jelas memiliki alas hak. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 11 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



Menempuh Upaya Administratif yaitu sebagai berikut “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

### **III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

#### **Kepentingan Para Penggugat :**

1. Bahwa terhadap obyek-obyek sengketa tersebut, tergugat I dan II melanggar dan atau bertentangan dengan peraturan pemerintah :
  - Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara,
  - Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria No : 2/1962, Pasal 3
  - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pengukuran dan Pemetaan
  - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

#### **Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, bertentangan dan atau dilanggar oleh Tergugat I:**

1. Bahwa terhadap obyek sengketa I tersebut bertentangan dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Dan obyek sengketa I tersebut bukan merupakan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga obyek sengketa I tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menguasai atau mengklaim bahwa obyek tersebut adalah tanah negara (TN).

Halaman 12 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



Obyek sengketa tersebut yang menyebutkan dalam surat Bupati Jembrana.

“Mengklaim penguasaan tanah tanpa alas hak yang jelas dan beberapa kepentingan akibat hilangnya ruang terbuka untuk umum”. *Dapat dijelaskan, tentang penguasaan alas hak, bahwa obyek tersebut memiliki alas hak dikuasai secara turun temurun, sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Tentang Tanah Negara No : 18 Tahun 2001 yang menyebutkan Tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.*

2. Bahwa terhadap beberapa kepentingan akibat hilangnya ruang terbuka untuk umum, akan tetap dipergunakan sebagai ruang ruang terbuka hijau untuk kepentingan umum, kegiatan masyarakat, serta kegiatan sosial keagamaan.

Dapat dijelaskan, terhadap kepentingan untuk ruang terbuka dan fasilitas umum, yang disebutkan dalam Obyek sengketa I, tanah negara yang berposisi di pesisir Pantai Yeh Sumbul, surat Tergugat I dalam hal pemanfaatan tanah negara untuk ruang terbuka dan umum sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan “Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan (Kepala Desa Yeh Sumbul) untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, jika obyek sengketa

Halaman 13 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



II merupakan tanah negara hingga saat ini Pemerintah Jembrana tidak pernah melakukan pemungutan redistribusi, maka obyek tersebut tidak dapat diklaim tanah negara dan sampai saat ini dikuasai para penggugat.

3. Bahwa terhadap Surat Bupati Jembrana yang merupakan obyek sengketa I ada menyebutkan *"memerintahkan agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tidak menerbitkan Hak Atas Tanah untuk perseorangan karena tidak sesuai dengan fungsi kawasan di wilayah tersebut"*. Yang dipergunakan sebagai acuan oleh Kepala Desa dan Tergugat II untuk tidak memproses permohonan pensertifikatan terhadap 16 peserta PTSL di tahun 2018 sampai saat ini tahun 2024. Dikarenakan tanah tersebut memiliki alas hak sehingga para penggugat berkepentingan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkewenangan untuk mengadili untuk membatalkan atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu obyek sengketa I.

**Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria No : 2/1962, Pasal 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pengukuran dan Pemetaan, bertentangan dan atau dilanggar oleh Tergugat II.**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria No : 2/1962, Pasal 3 menyebutkan Bahwa Pipil, Persil, Petok D, Girik, Leter C, Poradik merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yang dimiliki oleh para penggugat, sebagai persyaratan pendaftaran PTSL tahun 2018, 2019, akan tetapi yang diterbit nama dalam peta bidang bukan nama yang sebenarnya sebagai pemohon akan tetapi yang terbit adalah obyek-obyek sengketa II, sehingga tidak dapat diterima oleh

Halaman 14 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS





para penggugat maka sepatutnya mendapat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat untuk dibatalkan demi hukum karena telah melanggar dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pengukuran dan Pemetaan, bahwa Tergugat II tidak melakukan terlebihdahulu diadakannya :

- a. *penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan*
- b. *penetapan batas-batasnya dalam pemetaan terhadap obyek sengketa II.*
- c. *Tidak memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan dalam hal ini para Penggugat*

*Maka dari hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan dalam hal ini para penggugat atau wakilnya. Sehingga tidak muncul nama I Nyoman Tayun yang tertera dalam peta bidang obyek sengketa II terkait hal tersebut Tergugat II tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pengukuran dan Pemetaan. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkewenangan mengadili dalam sengketa terhadap obyek-obyek sengketa II yang diterbitkan oleh tergugat II, untuk membatalkan atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu obyek sengketa II.*

**Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bertentangan dan atau dilanggar oleh Tergugat II**

Halaman 15 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



Bahwa dalam Petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap dengan satuan wilayah desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana secara lengkap dan utuh tidak dilakukan oleh Tergugat II terhadap obyek obsek sengketa II.

Bahwa tentang Petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini disusun agar terdapat persamaan persepsi dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap di desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana tidak dilakukan oleh Tergugat II terhadap obyek obsek sengketa II sehingga terbit peta bidang tanah yang tidak sesuai dengan nama para penggugat sebagai pemohon PTSL tahun 2018. Yang menjadi obyek obsek sengketa II.

Terkait kepentingan para penggugat terhadap Tergugat II maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkewenangan mengadili dalam perselisihan terhadap obyek-obyek sengketa II yang diterbitkan oleh tergugat II, untuk membatalkan atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu obyek sengketa II.

## **Para Penggugat Yang Dirugikan**

Bahwa Para Penggugat telah dirugikan atas terbitnya obyek obsek sengketa.

Dikarenakan terhadap obyek-obyek sengketa tersebut, para penggugat tidak dapat melakukan pendaftaran sebagai peserta PTSL untuk mengikuti alas hak berupa sertifikat, hingga saat ini masih dalam betuk alas hak Pipil, Persil, Petok D, Girik, Leter C, Poradik dan tetap sampai saat ini menguasai obyek-obyek sengketa tersebut. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkewenangan untuk

Halaman 16 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



membatalkan atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II yaitu obyek obyek sengketa.

#### **IV. TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa sejak diketahui hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, ditemukannya obyek sengketa I. Yang diketahui oleh saudara Ariadi dan obyek sengketa II yang bukan sebagai pemilik terhadap obyek sengketa II yang dimiliki secara turun temurun oleh para penggugat, terkait hal tersebut telah mendatangi kantor B&S Law Office yang beralamat Jalan Patimura No. 8 Singaraja Bali membuat surat kuasa pada tanggal 1 Maret 2024 dengan Nomor surat kuasa : 16/LO-BH/III/2024 melalui kuasanya melakukan upaya keberatan terhadap obyek obyek sengketa. Dan mengajukan surat keberatan kepada Ter gugat I dan II, tertanggal 1 Maret 2024 dengan surat nomor : 09/LO-BH/III/2024.
2. Bahwa diketahui pula oleh Kelian Banjar Dinas Yeh Sumbul, Surat tertanggal 25 Februari 2024 bahwa I Nyoman Tayun tidak tercatat dalam catatan kependudukan Banjar Dinas Yeh Sumbul, Desa Yehsumbul.

#### **Upaya Keberatan Administrasi**

Bahwa terkait hal tersebut Penerima Kuasa, pada tanggal 1 Maret 2024, Nomor Surat : 09/LO-BH/III/2024, melakukan upaya keberatan atas Keberatan terhadap Tergugat I tidak mendapat tanggapan.

Terhadap Surat yang ditujukan kepada Tergugat II mendapat tanggapan tertanggal surat 21 Maret 2024 dengan No :MP.01.01/776-51.01/III/2024, yang isinya menyebutkan bahwa dalam rangka pengukuran memang benar harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan BPN No 1 tahun 2010.

#### **Upaya Banding Administrasi**

Bahwa Upaya banding yang dilakukan berdasarkan Surat tertanggal 12 Maret 2014 No : 14/Lo-BH/III/2024 kepada Pj. Gubernur Bali Cq. Biro  
Halaman 17 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Provinsi Bali, dan Kepala Kantor Pertanahan nasional Provinsi Bali.

Bahwa terhadap Banding Administrasi, mendapat tanggapan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali yang isinya belum dapat ditindak lanjuti dan apabila merasa keberatan dipersilahkan untuk menempuh upaya hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
3. Bahwa Pendaftaran gugatan pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 25 Maret 2024 , sehingga dalam tenggang waktu 90 hari belum terlewati.
4. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu sebagai berikut "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif'.
5. Bahwa sesuai pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Upaya Administratif Halaman 18 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah proses sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan atau tindakan yang merugikan.

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administratif.
  - a. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
  - b. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - keberatan; dan
    - banding.
  - c. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
  - d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
  - e. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.
  - f. Bahwa pendaftaran gugatan pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 25 Maret 2024, sehingga tenggang waktu 90 hari belum terlewati.

#### **V. DALAM POSITA**

Adapun yang menjadi dasar/alasan-alasan dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatan hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhdap Tergugat I dalam obyek sengketa I, menyebutkan tentang Pemanfaatan Tanah Negara yang menyebutkan dalam surat "**Sehubungan dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah** Halaman 19 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



*Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Kabupaten Jembrana yang pada intinya adalah kegiatan pendataan seluruh bidang tanah yang ada di Kabupaten Jembrana serta memperhatikan banyaknya permasalahan tanah dimana terjadi penguasaan tanah tanpa alas hak yang jelas atas bidang – bidang tanah dan berpotensi terjadinya konflik beberapa kepentingan akibat hilangnya ruang terbuka untuk umum. Terkait dengan hal tersebut, Tanah Negara yang berposisi di pesisir Pantai Yeh Sumbul, agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tidak menerbitkan Hak Atas Tanah untuk perseorangan karena sesuai dengan fungsi kawasan diwilayah tersebut akan tetap diperuntukan sebagai ruang terbuka hijau dan untuk kepentingan umum, kegiatan kemasyarakatan, sarana kegiatan sosial keagamaan.”* Terkait hal tersebut Tanah Negara yang mana dimaksud, dan dimana batas batas tanah tersebut serta alas hak yang menyebutkan tanah negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara adalah :

Pada BAB I Pasal 1. (huruf a) tanah negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara; adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hak-hak seseorang, tanah yang demikian itulah yang didalam peraturan pemerintah ini disebut “Tanah Negara”.

Bahwa terhadap obyek sengketa I bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-

Halaman 20 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS





Tanah Negara, terkait hal tersebut obyek sengketa I, tidak dapat dikatakan tanah negara karena memiliki alas hak yang melekat sesuai hak atas tanah dan dikuasai secara turun temurun dg alas hak berupa Pipil, Persil, Petok D, Girik, Leter C, Poradik berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria No : 2/1962, Pasal 3 menyebutkan Bahwa Petok D merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis. Terkait hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkewenangan untuk mengadili untuk membatalkan atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu obyek sengketa I.

2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria No : 2/1962, Pasal 3 menyebutkan Bahwa Pipil, Persil, Petok D, Girik, Leter C, Poradik merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yang dimiliki oleh para penggugat, sebagai persyaratan pendaftaran PTSL tahun 2018, 2019, akan tetapi yang diterbitkan nama dalam peta bidang bukan nama yang sebenarnya sebagai pemohon akan tetapi yang terbit adalah obyek-obyek sengketa II, sehingga tidak dapat diterima oleh para penggugat maka sepatutnya mendapat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat untuk dibatalkan demi hukum karena telah melanggar dan atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pengukuran dan Pemetaan, bahwa Tergugat II tidak melakukan terlebih dahulu diadakannya:
  - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan

Halaman 21 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



- b. penetapan batas-batasnya dalam pemetaan terhadap obyek sengketa II.
- c. Tidak memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan dalam hal ini para Penggugat

Maka dari hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan dalam hal ini para penggugat atau wakilnya. Sehingga tidak muncul nama I Nyoman Tayun yang tertera dalam peta bidang obyek sengketa II terkait hal tersebut Tergugat II tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pengukuran dan Pemetaan. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkewenangan mengadili dalam sengketa terhadap obyek-obyek sengketa II yang diterbitkan oleh tergugat II, untuk membatalkan atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu obyek sengketa II.

- 3. Bahwa dalam mengajukan permohonan pengukuran berdasarkan peta bidang No : 011/1997 dari para penggugat telah mengikuti Petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dan disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap dengan satuan wilayah desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana secara lengkap dan utuh yang dilakukan oleh para penggugat kepada tergugat II, akan tetapi Tergugat II, menerbitkan yang tidak sesuai

Halaman 22 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



dengan peta bidang No : 011/1997 terhadap obyek obyek sengketa II.

Terkait kepentingan para penggugat terhdap Tergugat II maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkewenangan mengadili dalam sengketa terhadap obyek-obyek sengketa II yang diterbitkan oleh tergugat II, untuk membatalkan atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu obyek sengketa II, yang berakibat dirugikan haknya sebagai pemilik tidak dapat mensertifikatkan terhadap obyek obyek sengketa II tersebut menjadi milik para penggugat.

4. Bahwa terdapat 3 hak milik yang bersertifikat diterbitkan oleh Tergugat II, dalam peta bidang yang disangkaan Tanah Negara, antara lain :

- Tanah Hak milik tanah Haji Buhari.
- Tanah hak milik I Dewa Nyoman Adnyana Yasa.
- Tanah Hak milik Mak Mastimah SHM : 1260 Tahun : 1998

Dalam peta bidang dari masing masing SHM tidak ada menyebutkan batas-batas Tanah Negara.

5. Bahwa Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa tertanggal 21 Nopember 2018 yang isinya “menyatakan tanpa adanya bukti yang sah baik dari desa, BKAD Kabupaten Jembrana maupun dari BPN Kabupaten Jembrana. Oleh karenanya kami meminta maaf kepada masyarakat yang merasa memiliki tanah tersebut dan dengan ini kami menyatakan bahwa tanah tersebut kami kembalikan dengan pemiliknya atas dasar kebenaran dan keadilan bagi masyarakat Desa Yeh Sumbul dan kami nyatakan mulai hari ini Rabu, 21 Nopember 2018 surat



kesepakatan forum desa tersebut berlaku dan tidak mempunyai kekuatan di mata hukum”.

Bahwa Perbekel Yeh Sumbul berdasarkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Jembrana tertanggal 27 Desember 2022 Perihal : Permohonan Kejelasan Status Tanah Sepadan Pantai. Terhadap isi Surat meminta informasi terkait dengan status lahan tanah yang terletak di sepanjang sepadan pantai Desa Yeh Sumbul.

Terkait hal tersebut secara perdata Perbekel Yeh Sumbul terhadap penguasaan obyek tersebut telah jelas tidak memiliki alas hak yang falid hanya didasari obyek sengketa I tentang Pemanfaatan Tanah Negara, melakukan sewa menyewa dan atau swakelola terhadap obyek sengketa tersebut kepada pihak lain dengan maksud penguasaan tanpa memiliki alas hak yang kuat yang mengakibatkan kerugian dari Para Penggugat atas perbuatan Kepala Desa Yeh Sumbul.

Terkait hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara berkewenangan untuk mengadili, serta sudah sepatutnya memperhatikan surat pernyataan Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa tertanggal 21 Nopember 2018 sebagai panduan dalam kajian permasalahan tanah pesisir pantai yang terletak di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana.

6. Bahwa tindakan Tergugat I dan II bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
  - a. Asas Bertindak Cermat, karena Tergugat tidak cermat dan tidak berhati-hatian sehingga Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang merupakan masyarakat selaku peserta PTSL Tahun 2018 di Desa Yeh Sumbul.

Halaman 24 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



- Bahwa berdasarkan pihak Tergugat II tidak cermat dan tidak berhak menyimpulkan dari hasil pengukuran terhadap peta bidang yang menjadi obyek-obyek sengketa II, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pengukuran dan Pemetaan. Sehingga hilangnya hak para penggugat terhadap obyek-obyek sengketa II yang berada di sekitar pesisir pantai Desa Yeh Sumbul, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana, menyebutkan dalam obyek-obyek sengketa II milik I Nyoman Tayun.
  - Bahwa di sepanjang tanah obyek Para Penggugat di pesisir pantai, dalam penguasaan Para Penggugat secara turun-temurun memiliki alas hak.
- b. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan, karena keputusan yang diambil Para Tergugat untuk peserta PTSL Tahun 2018 di Desa Yeh Sumbul.
- Bahwa dilihat dari peserta PTSL Tahun 2018 warga masyarakat Yeh Sumbul yang memiliki obyek di pesisir Pantai Yeh Sumbul telah memenuhi persyaratan permohonan PTSL sesuai daftar peserta (terlampir). Akan tetapi saat terbinya PTSL tahun 2018 dari Tergugat II menerbitkan Peta bidang yang menjadi obyek-obyek Sengketa II. yang tidak sesuai dari para penggugat sebagai pemohon PTSL 2018/2019.
- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap peta bidang dalam obyek-obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan mengganti namanya menjadi I Nyoman Tayun. Bukan nama-nama para penggugat yang dimiliki berdasarkan turun waris.

Halaman 25 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



7. Bahwa sesuai uraian dalam posita yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam petitum sebagai obyek-obyek sengketa, bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) UU No. 9 Tahun 2004, dan ketentuan pasal 41 ayat 3 dan 6 permen Agraria /BPN No. 3 Th 1997 dan pasal 63 PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkewenangan mengadili sehingga hak Para Penggugat dapat dikembalikan oleh tergugat I dan II melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Terkait hal tersebut pihak Pengadilan Tata Usaha Negara berkewenangan untuk mengadili gugatan Para Penggugat berdasarkan UU No. 30 tahun 2014, telah memiliki kewenangan yang lebih luas.

#### **VI. PETITUM**

Bahwa berdasarkan atas dasar-dasar dan uraian diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, yaitu :
  - Surat Bupati Jembrana No : 593/2360/Pem, tertanggal 9 September 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Negara.
- 3) Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II, yaitu :
  - 3.1 Peta Bidang Tanah No : 965/2018/15/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun. Sebatas NIB : 02939.

Halaman 26 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Peta Bidang Tanah No : 974/2018,/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun Sebatas NIB : 02952.
- 3.3 Peta Bidang Tanah No : 975/2018,/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun Sebatas NIB : 02961, NIB : 02962, NIB : 02963, NIB : 02965, NIB : 02966, NIB : 02967, NIB : 02968.
- 3.4 Peta Bidang Tanah No : 983/2018,/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun Sebatas NIB : 02970, NIB : 02971, NIB : 02973, NIB : 02974, NIB : 02976, NIB : 02977, NIB : 02978.
- 4) Mewajibkan kepada tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- Surat Bupati Jembrana No : 593/2360/Pem, tertanggal 9 September 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Negara.
- 5) Mewajibkan kepada tergugat II untuk mencabut :  
Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- 5.1 Peta Bidang Tanah No : 965/2018/15/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun. Sebatas NIB : 02939.
- 5.2 Peta Bidang Tanah No : 974/2018,/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun. Sebatas NIB : 02952.
- 5.3 Peta Bidang Tanah No : 975/2018,/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun Sebatas NIB : 02961, NIB : 02962, NIB : 02963, NIB : 02965, NIB : 02966, NIB : 02967, NIB : 02968.
- 5.4 Peta Bidang Tanah No : 983/2018,/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun. Sebatas NIB : 02970, NIB : 02971, NIB : 02973, NIB : 02974, NIB : 02976, NIB : 02977, NIB : 02978.
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat I mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Mei 2024 pada pokoknya:

## DALAM EKSEPSI :

Halaman 27 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur libel*) tidak secara cermat menjelaskan kedudukan Para Penggugat, untuk menjelaskan sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang jelas sebagai subjek hukum yang bersinggungan langsung dengan Tergugat I sebagai otoritas Kepala Wilayah Kabupaten Jembrana yakni Bupati;
3. Bahwa tidak diuraikan secara cermat bentuk sengketa administrasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dengan menjadikan surat Bupati Jembrana nomor 593/2360/Pem, tertanggal 9 September 2019 tentang pemanfaatan lahan pesisir pantai yang menjadi bagian sebadan pantai yang tergolong dengan uraian bukti kepemilikan dari Para Penggugat tidak terurai dan termuat dalam surat gugatan dan surat Bupati Jembrana tersebut sebagai bentuk penegasan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana dalam melakukan kegiatan PTSL, memperhatikan permasalahan yang menyangkut penguasaan tanah tanpa alas hak yang jelas atas bidang-bidang tanah yang diduga berpotensi terjadinya konflik kepentingan akibat hilangnya ruang terbuka untuk umum, surat Bupati tersebut tidak di tujukan kepada Para Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa segala yang terurai dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok gugatan;

Halaman 28 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Para Penggugat tidak pernah ada sengketa dengan Tergugat I dapat dibuktikan dengan tidak adanya sengketa administrasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dalam hal ini jelas dari surat Bupati yang menjadi objek gugatan oleh Para Penggugat tentang surat Bupati nomor 593/2360/Pem, tertanggal 9 September 2019 adalah surat Bupati (bukan putusan Bupati) yang hanya bersifat penegasan ditunjukkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana berkaitan dengan pelaksanaan tentang PTSL tahun 2019 di Kabupaten Jembrana yang intinya ditegaskan untuk tidak menerbitkan suatu hak atas tanah diatas tanah negara, sehingga surat tersebut tidak merupakan surat keputusan Bupati yang bersifat individual dan final, untuk menjawab permintaan berupa permohonan dari Kepala Desa Yehsumbul untuk diberikan pemanfaatan pesisir pantai yang menjadi bagian sebadan pantai untuk digunakan sebagai fasilitas umum, dari hal tersebut jelas tidak pernah adanya sengketa administrasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
4. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan tidak dapat menjelaskan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam gugatan Tata Usaha Negara karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan dan menunjukan bukti-bukti penguasaan maupun kepemilikan tanah-tanah yang diklaim adalah tanah miliknya dan tidak ada uraian posita yang menggambarkan bagian-bagian penguasaan atau kepemilikan tanah, Para Penggugat merasa dilanggar dengan adanya surat Bupati sebagaimana tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
5. Bahwa uraian Para Penggugat hanya menguraikan tentang hukum acara dan tata cara bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak ada menguraikan tentang sengketa atas kekeliruan tentang tata usaha negara yang merugikan Para Penggugat;

Halaman 29 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Para Penggugat secara keseluruhan hanya menceritakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang masuk dan menjadi ranah hukum dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu sengketa sebagaimana uraian panjang lebar Para Penggugat dalam surat gugatannya, dengan demikian jelas tidak ada sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

7. Bahwa uraian Para Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa yang menyangkut dengan Tergugat II itu sepenuhnya kewenangan dan hak Tergugat II yang menginventarisir tanah-tanah yang ada terutama diwilayah kewenangan Tergugat II untuk bisa tidaknya tanah-tanah tersebut dapat dijadikan sebagai hak milik karena yang mengelola dan memverifikasi bidang-bidang tanah sesuai dengan kewenangannya adalah ada pada Tergugat II sebagai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 28 Mei 2024 pada pokoknya:

### **DALAM EKSEPSI :**

Halaman 30 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa objek sengketa II sampai dengan objek sengketa V bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana objek sengketa II sampai dengan objek sengketa V **tidak bersifat final** karena objek sengketa tersebut merupakan gambar hasil pemetaan yang diperoleh sebagai hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis dalam rangka pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL) yang digunakan untuk pengumuman data fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/I/2018 tanggal 8 Januari 2018, yang mana proses pengukuran dan penuangan hasil pemetaan dalam Peta Bidang Tanah (selanjutnya disebut PBT) merupakan salah satu dari rangkaian proses PTSL dimana produk akhir dari PTSL tersebut berupa Sertipikat Hak Atas Tanah. Objek sengketa II sampai dengan objek sengketa V terhenti pada proses penerbitan objek sengketa tersebut karena tidak memiliki berkas yuridis, sehingga dengan terbitnya objek sengketa II sampai dengan objek sengketa V tidak menimbulkan akibat hukum apapun karena belum memberikan suatu hak dan kewajiban kepada pihak manapun. Dengan demikian, gugatan a quo tidak memenuhi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga, sudah sepatutnya gugatan Penggugat **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Halaman 31 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



3. Bahwa gugatan penggugat kabur (**Obscuur Libel**), karena mendalilkan posita yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan tidak relevan dimana terlihat ketidakcermatan penggugat karena menggunakan dasar hukum sudah tidak berlaku dan bahkan tidak pernah berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor 2/1962 yang tidak pernah ada, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, penggugat tidak menjelaskan dengan jelas mengenai *Legal Standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga Penggugat dapat dinyatakan bukan sebagai orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Sehingga, sudah sepatutnya gugatan Penggugat **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa pernyataan Penggugat atas terbitnya PBT yang menjadi objek perkara tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, didasari pada aturan yang sudah tidak berlaku lagi serta mengada-ngada, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a) Bahwa penerbitan objek perkara didasari pada Peraturan Pemerintah No. 24 Th 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri ATR/ BPN No. 6 Th. 2018 Tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap jo. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018.

Halaman 32 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS





- b) Bahwa penerbitan objek perkara telah sesuai dengan dengan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/I/2018 (selanjutnya disebut Juknis) halaman 22 yang menyebutkan bahwa pemasangan dan atau penunjukan tanda batas dapat dilakukan oleh pemilik tanah atau perangkat desa/ kelurahan/ kampung atau ketua RT, RW, Kepala Dusun atau nama lainnya yang memahami dan mengetahui batas-batas kepemilikan bidang di wilayah administrasinya. Sehingga berdasarkan peraturan diatas, pencantuman nama penunjuk batas pada Objek Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek perkara melanggar atau bertentangan dengan Peraturan tidak dapat diterima dan seharusnya ditolak.
- c) Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menjelaskan nama yang tertera pada PBT objek perkara tidak melalui penyelidikan riwayat tanah, penetapan batas-batasnya dalam pemetaan terhadap objek perkara, tidak memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan dalam hal ini para Pengugat, semata-mata disampaikan karena kurangnya pemahaman mengenai kegiatan PTSL dan aturan yang mendasarinya. Dapat kami jelaskan bahwa penyelesaian Kegiatan PTSL Tahun 2018 sesuai Pasal 25 Peraturan Menteri ATR/ BPN No. 6 Th. 2018 meliputi:
- 1) Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;
  - 2) Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak

Halaman 33 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;

- 3) Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan menteri ini; dan
- 4) Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, bidang-bidang tanah yang tercantum pada PBT sebagai objek perkara masuk ke dalam kluster 3 PTSL Tahun 2018 karena belum memiliki berkas yuridis. Oleh karena itu, bidang-bidang tanah tersebut tidak sampai pada tahapan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak atau tahapan penyelidikan riwayat bidang tanah disebutkan pada gugatan. Bidang-bidang tanah tersebut hanya melalui proses pengumpulan data fisik yaitu pengukuran dan pemetaan bidang tanah sampai pada terbitnya Peta Bidang Tanah. Sehingga dapat kami sampaikan bahwa penerbitan PBT Objek Perkara telah sesuai tahapan kegiatan PTSL sesuai yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/ BPN No. 6 Th. 2018 yang menjelaskan mengenai tahapan kegiatan PTSL.

3. Bahwa pernyataan penggugat mengenai pengajuan permohonan pengukuran berdasarkan peta bidang No: 011/1997 yang telah mengikuti Juknis, benar-benar aneh dan tidak masuk akal sama sekali. Pada Juknis PJTSL 2018 Halaman 22 dan 23 jelas disebutkan bahwa pengukuran berdasarkan pada penunjukan batas pemilik tanah/ kuasanya atau

Halaman 34 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



ditentukan lain yang batas-batasnya telah disepakati oleh pemilik tanah dan pihak-pihak lain yang berbatasan. Selain itu, peta bidang No: 011/1997 yang pernah ditunjukkan pada persidangan, bukan merupakan produk Kantor Pertahanan Kabupaten Jember sehingga patut diabaikan pada proses pengukuran. Berdasarkan hal tersebut diatas, dalil penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 4 Juni 2024 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I maupun Tergugat II mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 11 Juni 2024;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-76 , sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Bupati Jember Nomor: 593/2380/Pem, Hal: Pemanfaatan Tanah Negara, tanggal 9 September 2019 (sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Peta Bidang Tanah Yeh Sumbul No : 011/1997 (sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Peta Bidang Tanah Nomor 965/2018, Kodedesa: Halaman 35 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22010309, Desa: Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, tanggal 15/08/2018 (sesuai fotokopi);

4. Bukti P-4 : Peta Bidang Tanah Nomor 974/2018, Kodedesa: 22010309, Desa: Yehsumbul, Kecamatan: Mendoyo, Kabupaten: Jembrana, Propinsi: Bali, tanggal 18/08/2018 (sesuai fotokopi);

5. Bukti P-5 : Peta Bidang Tanah Nomor 975/2018, Kodedesa: 22010309, Desa: Yehsumbul, Kecamatan: Mendoyo, Kabupaten: Jembrana, Propinsi: Bali, tanggal 18/08/2018 (sesuai fotokopi);

6. Bukti P-6 : Peta Bidang Tanah Nomor 983/2018, Kodedesa: 22010309, Desa: Yehsumbul, Kecamatan: Mendoyo, Kabupaten: Jembrana, Propinsi: Bali, tanggal 18/08/2018 (sesuai fotokopi);

7. Bukti P-7 : Surat No. : 420/86/V/2018, Perihal: Permohonan Surat Keputusan Hasil Mediasi Rapat dari Kepala Desa Yeh Sumbul dan Masyarakat Desa Yehsumbul Kepada Bapak Ketua DPRD Jembrana, tanggal, 18 Mei 2018 (sesuai asli);

8. Bukti P-8 : Surat Rekomendasi Nomor : 170/411/DPRD/2018 dari Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, tanggal 21 Mei 2018 (sesuai fotokopi);

9. Bukti P-9 : Akta Jual Beli No. 66/Mdy/1990, tanggal 18 Mei 1990 (sesuai fotokopi);

10. Bukti P-10 : Akta Jual Beli Nama : Nurdin, Alamat: Dusun/Br. Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, No. 66/Mdy/1990, , tanggal 18 Mei 1990 (sesuai fotokopi);

11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Milik No. 467/Desa Yeh Sumbul Gambar Situasi No: 252/1987, tanggal 21-3-1987,

Halaman 36 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas: 3030 M2, atas nama Haris (sesuai fotokopi);

12. Bukti P-12 : Sertipikat Hak Milik No. 464/Desa Yehsumbul, Gambar Situasi No. 249/1986, tanggal 21-3-1987, Luas 3050 M2, atas nama Moh Daeng, Usnen, Supaenah, Sayudah, Raudah, Slamet Haryadi (sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Buku Tanah Hak Milik No. 793/Desa Yeh Sumbul, tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 2267/1989, Luas: 6480 M2, atas nama Mohamad Daeng Suparmin (sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Sertipikat Hak Milik No. 461/Desa Yehsumbul, tanggal 21-3-1987, Gambar Situasi No. 246/1986, tanggal 21-3-1987, Luas: 5470 M2, atas nama Mak Bahariyah (sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Sertipikat Hak Milik No. 461/Desa Yehsumbul, tanggal 21-3-1987, Gambar Situasi No. 246/1986, tanggal 21-3-1987, Luas: 5470 M2, atas nama Mak Bahariyah (sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Sertipikat Hak Milik No. 461/Desa Yehsumbul, tanggal 21-3-1987, Gambar Situasi No. 246/1986, tanggal 21-3-1987, Luas: 5470 M2, atas nama Mak Bahariyah (sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Sertipikat Hak Milik No. 1241/Desa Yehsumbul, tanggal 14 Oktober 1997, Gambar Situasi No: 2082/1997, tanggal 25 Juli 1997, Luas: 2670 M2, atas nama Sarliyah, Saryudin, Moh. Saleh, Said, Hadri, Nashurrahman, Suharman (sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Sertipikat Hak Milik No. 452/Desa Yehsumbul, tanggal 21-3-1987, Gambar Situasi No. 237/1986, tanggal 21-3-1987, Luas 3440 M2, atas nama Mak

Halaman 37 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merahasan (sesuai fotokopi);

19. Bukti P-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP : 51.01.030.011.036-0074.0, Letak Objek Pajak Sb Air Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Mendoyo, Jembrana, Nama dan Alamat Wajib Pajak Mak Sadiyah, Dusun Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Jembrana (sesuai fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama Sulaimi, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
21. Bukti P-21 : Surat Penguasaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Mustahidin, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
22. Bukti P-22 : Sertipikat Hak Milik No. 442/Desa Yehsumbul, tanggal 21-3-1987, Gambar Situasi No. 227/1986, tanggal 21-3-1987, Luas 2825 M2, atas nama Kayah (sesuai fotokopi);
23. Bukti P-23 : Sertipikat Hak Milik No. 438/Desa Yehsumbul, tanggal 21-3-1987, Gambar Situasi No. 223/1986, tanggal 21-3-1987, Luas 5755 M2, atas nama Arsiyah, Pak Sanuri, Hudiyah, Hanimah, Amsinah, Nuriyah, Sanurin (sesuai fotokopi);
24. Bukti P-24 : Akta Tukar Menukar No. 7/1967, tanggal, 12 Nopember 1967 (sesuai fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat Nomor : 470/195/XI/2018, Perihal Pencabutan Surat Permohonan Rekomendasi Desa, dari Perbekel bersama Perangkat Desa Yeh Sumbul kepada Bapak Bupati Jembrana, Bapak Kepala BKAD Kabupaten Jembrana, Bapak Kepala Kantor

Halaman 38 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNP Kabupaten Jember, tanggal 21 Nopember 2018 (sesuai fotokopi);

26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Perbekel Desa Yeh Sumbul, Perangkat Desa dan tokoh Masyarakat Desa Yeh Sumbul, tanggal 21 Nopember 2018 (sesuai fotokopi);
27. Bukti P-27 : Silsilah keluarga Amrin, tanggal 27 Januari 2023 (sesuai asli);
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
29. Bukti P-29 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
30. Bukti P-30 : Silsilah keluarga Nurdin, tanggal 27 Januari 2023 (sesuai asli);
31. Bukti P-31 : Silsilah/asal-usul Keluarga Imam Mawardi, tanggal 1 Maret 1990 (sesuai fotokopi);
32. Bukti P-32 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 11-7-1976 (sesuai fotokopi);
33. Bukti P-33 : Silsilah /Asal-usul keluarga Ariadi, tanggal 2 Maret 1990 (sesuai fotokopi);
34. Bukti P-34 : Surat Pernyataan, tanggal 1 Maret 1990 (sesuai fotokopi);
35. Bukti P-35 : Silsilah Keluarga Daeng Suparmin, tanggal 2 Februari 2023 (sesuai asli);
36. Bukti P-36 : Silsilah, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
37. Bukti P-37 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
38. Bukti P-38 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
39. Bukti P-39 : Asal-usul/Silsilah keluarga Ahmad Saini, tanggal 20

Halaman 39 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



April 1990 (sesuai fotokopi);

40. Bukti P-40 : Silsilah, tanggal 31 Januari 2023 (sesuai asli);
41. Bukti P-41 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
42. Bukti P-42 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
43. Bukti P-43 : Asal-usul /Silsilah keluarga Samsul Hadi, tanggal 20 April 1990 (sesuai fotokopi);
44. Bukti P-44 : Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tanggal 03 Februari 2023 (sesuai asli);
45. Bukti P-45 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
46. Bukti P-46 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
47. Bukti P-47 : Asal-usul/Silsilah keluarga Sanurin, tanggal 20 April 1990 (sesuai fotokopi);
48. Bukti P-48 : Silsilah, tanggal 27 Januari 2023 (sesuai asli);
49. Bukti P-49 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
50. Bukti P-50 : Silsilah keluarga Hadri, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
51. Bukti P-51 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
52. Bukti P-52 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
53. Bukti P-53 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 NOP : 51.01.030.011.036-0073.0, Nama dan Alamat Wajib Pajak Mak Merahasan Desa Yeh Sumbul Jembrana (sesuai asli);

Halaman 40 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P-54 : Silsilah keluarga Wahyuni (sesuai asli);
55. Bukti P-55 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
56. Bukti P-56 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
57. Bukti P-57 : Silsilah keluarga Budiman, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
58. Bukti P-58 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
59. Bukti P-59 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
60. Bukti P-60 : Silsilah keluarga Sulaimi, tanggal 27 Januari 2023 (sesuai asli);
61. Bukti P-61 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018. (sesuai asli);
62. Bukti P-62 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
63. Bukti P-63 : Silsilah keluarga Mustahidin, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
64. Bukti P-64 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
65. Bukti P-65 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
66. Bukti P-66 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 51.01.030.011.036-0082.0 Nama dan Alamat Wajib Pajak Mak Kayah Desa Yeh Sumbul (sesuai asli);
67. Bukti P-67 : Silsilah Keluarga Kadri, tanggal 27 Januari 2023 (sesuai asli);
68. Bukti P-68 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018

Halaman 41 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



- (sesuai asli);
69. Bukti P-69 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
70. Bukti P-70 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP : 51.01.030.011.036-0083.0, Nama Dan Alamat Wajib Pajak Sariman Al Pak Sanuri Desa Yeh Sumbul (sesuai fotokopi);
71. Bukti P-71 : Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Pak Sanuri, tanggal 30 Januari 2023 (sesuai asli);
72. Bukti P-72 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018. (sesuai asli);
73. Bukti P-73 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai asli);
74. Bukti P-74 : Silsilah keluarga Masinah, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai fotokopi);
75. Bukti P-75 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Mei 2018 (sesuai fotokopi);
76. Bukti P-76 : Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, tanggal 5 Mei 2018. (sesuai fotokopi);

Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberita tanda TI-1 s.d. TI-6, sebagai berikut;

1. Bukti TI - 1 : Surat Bupati Jembrana, Nomor: 593/2380/Pem, Hal: Pemanfatan Tanah Negara, tanggal 9 September 2019 (sesuai asli);
2. Bukti TI - 2 : Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4014/020/IX/2016,

Halaman 42 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



Perihal: Pemanfaatan Tanah Bermasalah, tanggal 14 September 2016 (sesuai fotokopi);

3. Bukti TI - 3 : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (sesuai fotokopi);
4. Bukti TI - 4 : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 (sesuai fotokopi);
5. Bukti TI - 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (sesuai asli);
6. Bukti TI - 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 (sesuai asli);

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII-1 s.d. TII-14, sebagai berikut:

1. Bukti TII-1 : Peta Bidang Tanah Nomor.965/2018 tanggal 15-08-2018 (sesuai asli);
2. Bukti TII-2 : Gambar Ukur Nomor : 01/Yeh Sumbul/2018 tanggal pengukuran 15-07-2018 (sesuai asli);
3. Bukti TII-3 : Peta Bidang Tanah Nomor : 974/2018 tanggal 18-08-2018 (sesuai asli);
4. Bukti TII-4 : Gambar Ukur Nomor : 03/ Yeh Sumbul/2018 tanggal pengukuran 15-07-2018 (sesuai asli);
5. Bukti TII-5 : Peta Bidang tanah Nomor 983/2018. tanggal 18-08-2018 (sesuai asli);
6. Bukti TII-6 : Gambar Ukur Nomor : 05/Yeh Sumbul/2018 tanggal Pengukuran 15-07-2018 (sesuai asli);
7. Bukti TII-7 : Peta Bidang tanah Nomor .975/2018 tanggal 18-08-2018 (sesuai asli);

Halaman 43 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti TII-8 : Gambar Ukur Nomor. 04/Yeh Sumbul/2018 tanggal pengukuran 15-07-2018 (sesuai asli);
9. Bukti TII-9 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor : 85/KEP.51.01/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tanggal 02 Januari 2018 (sesuai asli);
10. Bukti TII-10 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: 96/KEP.51.01/I/2018, Tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Dan Satuan Tugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan : Pohsanten, Mendoyo Dangin Tukad, Pergung, Delodbrawah, Tegalcangkring, Penyaringan, Mendoyo Dauh Tukad, Yehembang Kauh, Yehembang Kangin, Yehembang, Yehsumbul, Kecamatan : Mendoyo Kabupaten Jembrana Tahun 2018, tanggal 08 Januari 2018 (sesuai asli);
11. Bukti TII-11 : Keputusan Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Jembrana Nomor : 107/KEP-51.01/IV/2018, Tentang Ralat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: 96/KEP/51.01/I/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Dan Satuan Tugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan : Pohsanten, Mendoyo Dangin Tukad, Pergung, Delodbrawah, Tegalcangkring, Penyaringan, Mendoyo Dauh Tukad, Yehembang Kauh, Yehembang Kangin, Yehembang, Yehsumbul, Kecamatan : Mendoyo Kabupaten Jembrana Tahun 2018, tanggal 19 April 2018.

Halaman 44 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(sesuai asli);

12. Bukti TII-12 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor : 137/KEP-51.01/IV/2018, Ralat Kedua Surat Keputusan Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Jembrana Nomor : 107/KEP-51.01/IV/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Dan Satuan Tugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan : Pohsanten, Mendoyo Daging Tukad, Pergung, Delodbrawah, Tegalcangkring, Penyaringan, Mendoyo Dauh Tukad, Yehembang Kauh, Yehembang Kangin, Yehembang, Yehsumbul, Kecamatan : Mendoyo Kabupaten Jembrana Tahun 2018, tanggal 04 Juni 2018 (sesuai asli);
13. Bukti TII-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor : HP.01.04/1954-51.01/IX/2019 Perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat PTSL Masyarakat Yeh Sumbul, tanggal 12 September 2019 (sesuai asli) beserta lampiran;
14. Bukti TII-14 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor : HP.01.04/1983-51.01/IX/2019 Perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat PTSL Masyarakat Yeh Sumbul, tanggal 20 September 2019 (sesuai asli) beserta lampiran;

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Halaman 45 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



**Saksi Para Penggugat**

**1. Bahrullah;**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Banjar Desa Yeh Sumbul Tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan sertifikat yang merupakan tanah hak milik dari orang tuanya yang turun waris;
- Bahwa Para Penggugat telah memiliki sertifikat lama milik orang tuanya;
- Bahwa sertifikat lama milik orang tua Para Penggugat sudah ada yang terjual dan ada juga yang belum;
- Bahwa tanah yang memiliki sertifikat lama yang belum menjual tanahnya hanya Pak Kadri;
- Bahwa tanah yang diajukan permohonan PTSL (untuk menerbitkan hak baru untuk penerbitan sertifikat) karena ada pembatas jalan disebelah utara pesisir pantai;
- Bahwa pembatas jalan masuk kedalam sertifikat lama, sehingga dimohonkan PTSL oleh Para Penggugat;
- Bahwa semua tanah Para Penggugat berbatasan jalan disebelah utara;
- Bahwa tanah Para Penggugat berada di sepanjang pesisir pantai desa Yehsumbul;
- Bahwa saksi tidak tahu warganya bernama I Nyoman Tayun;
- Bahwa sporadik Para Penggugat ditandatangani oleh Kelian dinas dan Perbekel;

**2. Edy Kurniawan:**

- Bahwa saksi menjadi ketua BPD dilantik 2013 sampai 2019 setelah 2019 diangkat sebagai ketua adat muslim Januari tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Bukti P-1 yang merupakan objek sengketa 1 terkait dengan isi surat tersebut tidak sesuai karena tanah tersebut merupakan milik masyarakat Desa Yeh Sumbul;

Halaman 46 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah negara yang dimaksud di maksud dalam surat adalah sepanjang dipinggir pantai ada hak milik, ada sporadik dan ada hak kepemilikan;
  - Bahwa Pantai yang dimaksud adalah di pinggir pantai Desa Yeh Sumbul;
  - Bahwa tanah tersebut milik warga Desa Yeh Sumbul sepanjang pinggir Pantai, diantaranya para pemohon yang 16 orang semua menguasai dan mempunyai bukti-bukti berupa sertifikat, sporadik dan lain-lain;
  - Bahwa Bukti P-2 Peta Bidang Tanah (PBT) tahun 1997 Desa Yeh Sumbul dijadikan pedoman untuk mengetahui pemilikan tanah warga;
  - Bahwa Bukti P-7 berupa surat hasil keputusan mediasi rapat yang saksi hadir, memberikan keputusan semua tokoh masyarakat menyatakan merupakan hak milik tanah warga;
  - Bahwa mediasi di DPRD menyatakan semua tokoh masyarakat sepakat bahwa tanah tersebut milik warga masyarakat bukan tanah negara;
  - Bahwa sebelum mediasi Para Penggugat sudah mengajukan permohonan hak melalui PTSL. dan melakukan mediasi ke DPRD karena BPN menyatakan tanah negara;
  - Bahwa ada pernyataan dari BPN tidak bisa dijadikan permohonan hak karena merupakan tanah negara pada saat ini permohonan dari Para Penggugat ke BPN, langsung dijawab tidak bisa secara lisan dan permohonan tersebut tidak dikembalikan, tidak diproses;
  - Bahwa saksi menjelaskan hasil dari mediasi dengan DPRD Kabupaten Jembrana ketika pemohon memiliki bukti-bukti berhak mendaftarkan dan harus diproses dan hasilnya disampaikan ke BPN;
  - Bahwa bukti P-25 yaitu ada permohonan rekomendasi kepala desa kepada bupati untuk lapangan sepak bola, rumah makan dan kegiatan keagamaan, kemudian menyadari ada kesalahan dan akhirnya mencabut permohonan rekomendasi tersebut agar warga dapat
- Halaman 47 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan hak melalui PTSL sedangkan untuk rekomendasi kegiatan keagamaan tidak kami cabut;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait penguasaan tanah di pesisir Pantai dari Para Penggugat, dipagari, dirawat ada mendirikan usaha kecil berupa kafe dan ikan bakar;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat dari Para Penggugat hak kepemilikan Para Penggugat diantaranya ada yang memiliki sertipikat (ada 6 orang), sporadik, Girik/Persil dan pembayaran pajak;
- Bahwa lokasi tanah dari Para Penggugat yang memiliki sertipikat dari awal yaitu utara sampai ke pantai. Karena ada dibatasi jalan sehingga dari jalan ke samudera harus dibuat sertipikat;
- Bahwa posisi tanah yang dimohonkan berada diselatan jalan sisa tanah yang dibatasi oleh jalan yang diklaim tanah negara;
- Bahwa saksi menjelaskan penguasaan tanah dari Para Penggugat Amrin ada pelabuhan; Nurdin ada beternak Mawardi dipagar dan jineng/gubuk; Ariadi ada menjaga dan bersih-bersih; Daeng Suparmin ada gubuk; Ahmad Saini ada pagar; Samsul Hadi menjaga dan bersih-bersih; Sanurin ada pagar; Pak Hadri ada saluran air; Wahyuni karena sakit menitipkan ke saksi untuk menjaga; Budiman ada pagar dan warung; Sulaini ada parkir; Mustahidin ada menjual kerajinan; Kadri ada resto; Sanuri ada pagar dan berkebun; Masinah ada untuk menitip bahan bangunan;
- Bahwa disekitar tanah tersebut sudah terbit sertifikat atas nama I Dewa Nyoman Arya tahun 1997;
- Bahwa jalan, dibuat tahun 1985 sampai dengan tahun 1990;

**3. KETUT SUARTIKA;**

- Bahwa surat permohonan rekomendasi yang awalnya dimohonkan kepala desa di wilayah yeh sumbul kepada bupati karena warga Desa Yeh Sumbul mendatangi Kepala Desa Yeh Sumbul dengan membawa data-data kepemilikan tanah sehingga kepala desa mencabut
- Halaman 48 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



permohonan rekomendasi. Selanjutnya pada tahun 2018 masyarakat mengajukan PTSL dan permohonan dikembalikan karena persyaratan untuk membayar pajaknya belum lengkap;

- Bahwa saksi menjelaskan dibatalkan melalui surat permohonan sesuai bukti surat P-1, P-7, P-25, P-26;
- Bahwa tidak ada jawaban terkait surat permohonan pembatalan rekomendasi Kepala Desa Yeh Sumbul kepada Bupati Jembrana;
- Bahwa permohonan hak melalui PTSL dikembalikan karena adanya persyaratan yang kurang lengkap yaitu pembayaran pajak;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat edaran bupati tersebut hanya berupa himbauan agar masyarakat Desa Yeh Sumbul yang mempunyai alas hak kepemilikan tanah agar mengajukan permohonan persertipikatan;
- Bahwa tujuan surat bupati ke BPN tersebut karena banyaknya terdapat permasalahan-permasalahan di masyarakat dan agar tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum;
- Bahwa bukti-bukti kepemilikan berupa SPPT dan Sertifikat;
- Bahwa tidak semua Para Penggugat memiliki SPPT;

Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat I

1. I WAYAN SUDIARTA, S.P.,M.Si:

- Bahwa saksi menjadi Plt Kadis PU tahun Oktober 2020 dan dilantik menjadi Kadis PU Jembrana tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi secara fungsional berdinis di BPKAD bidang tata ruang ada disebut kasi pertanahan yang menangani permasalahan tanah diluar aset daerah dan termasuk aset daerah adalah ditangani oeh BPKAD;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah disepanjang pesisir pantai Desa Yeh Sumbul itu ditetapkan sebagai tanah negara. Bahwa

Halaman 49 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Jembrana tahun 2012 sampai tahun 2032. Di dalam peraturan daerah tersebut untuk menyusun tata ruang di objek bagian permasalahan ini adalah di dalam tata ruang ini termasuk di kawasan pariwisata, kemudian di zona sepadan pantai termasuk kawasan rawan bencana abrasi garis biru muda, ada di bidang tata ruang melakukan RTRW;

- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara berdasarkan informasi dari BPN yang dibuatkan RTRW di Perda Nomor 11 Tahun 2012;
- Bahwa terkait data-data yang masuk yang dibuatkan RTRW sepanjang pesisir pantai sudah ditetapkan di garis merah termasuk zona kawasan pariwisata;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RTRW hanya menjelaskan terkait zona/peruntukan/menata ruang saja;
- Bahwa surat dari bupati yang pertama berupa rekomendasi karena adanya pengusulan dari masyarakat Yeh Sumbul untuk mohon sertifikat hak milik dari PTSL dari BPN Kabupaten Jembrana, padahal telah ada 4 (empat) rekomendasi bupati sebelumnya berupa: 1. Surat Bupati berupa rekomendasi pemanfaatan tanah untuk lapangan bola, tanggal 12 Februari 2010; 2. Surat Bupati berupa rekomendasi pemanfaatan tanah untuk usaha dagang berupa menjual makanan, minuman dan ikan bakar dengan bangunan semi permanen, tanggal 26 Oktober 2016; 3. Surat Bupati berupa rekomendasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum berupa parkir, tanggal 25 Agustus 2017; 4. Surat Bupati berupa rekomendasi pemanfaatan tanah untuk tempat persembahyangan dan melasti, tanggal 8 Februari 2018;
- Bahwa terkait dengan surat bupati ke agrarian yang dipermasalahkan adalah tanah yang sebelumnya telah ada rekomendasi dari bupati. Daerah tersebut merupakan sempadan pantai di RTRW daerah tersebut termasuk rawan bencana dan abrasi tinggi;

Halaman 50 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan aturan pemerintah daerah berhak mengatur pemanfaatan dan pengelolaan dari tanah negara sehingga tanah tersebut direkomendasikan untuk dipergunakan oleh desa agar lahan tersebut tetap termasuk lahan terbuka hijau;
- Bahwa di objek sengketa ada tanah negara, tanah warga dan jalan. Untuk jalan termasuk jalan kabupaten, tanah negara merupakan kewenangan BPN, kalau memang ada bukti alas hak yang batasnya sampai pantai berarti itu bukan tanah negara, tanah di sebelah selatan jalan diserahkan ke BPN sebagai tanah negara dan jalan menjadi aset pemerintah daerah;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap pemanfaatan tanah negara untuk dimanfaatkan oleh warga, tentang pemanfaatan tanah negara, boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Terutama diperuntukkan untuk warga Desa Yeh Sumbul untuk melakukan kegiatan usaha yang diberikan ijin oleh pemerintah melalui rekomendasi dari bupati sebagai kepala daerah dan formalnya diberikan ke desa bukan perorangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah objek tersebut sejak dulu dikuasai oleh Para Penggugat;

## 2. I WAYAN PARWATA:

- Bahwa Saksi bertugas di bagian Pemerintahan di bawah sekretaris daerah Jembrana, secara tupoksi menangani urusan pemerintahan terkait dengan pertanahan sampai tahun 2016 kemudian dibawah oleh Dinas dan menjabat di bagian pemerintahan 15 Januari 2024. Pada perinsipnya terjadinya konflik kepentingan dengan hak kepemilikan yang tidak jelas sehingga Bupati menerbitkan surat tersebut ke BPN Jembrana (objek sengketa 1);

Halaman 51 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terkait tanah di pesisir pantai Desa Yeh Sumbul yaitu masalah pertanahan tahun 2018 kemudian ada surat dari bupati tahun 2019 yang menyatakan untuk tidak diterbitkan sertifikat;
- Bahwa dasar bupati jembrana menerbitkan surat pada tahun 2019. berdasarkan Kementerian ATR BPN tahun 2016;
- Bahwa surat rekomendasi Bupati jembrana kepada Desa Yeh Sumbul untuk mengelola pemanfaatan tanah dipesisir pantai. Berdasarkan dokumen, rekomendasi itu diterbitkan atas dasar permohonan dari kepala desa untuk memohon tanah pesisir pantai untuk kegiatan olah raga, parkir, UMKM dan tempat melasti;
- Bahwa rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh bupati rekomendasi belum pernah dibatalkan;

Tergugat II tidak mengajukan ahli dan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024;

Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 22 Juli 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

Halaman 52 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Bupati Jembrana No : 593/2360/Pem tertanggal 9 September 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Negara. Sebagai Obyek Sengketa I;
- 2) Peta Bidang Tanah No : 965/2018/15/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun Sebatas NIB : 02939. Sebagai Obyek Sengketa II;
- 3) Peta Bidang Tanah No : 974/2018/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun. Sebatas NIB : 02952. Sebagai Obyek Sengketa III;
- 4) Peta Bidang Tanah No : 975/2018/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun. Sebatas NIB : 02961, NIB : 02962, NIB : 02963, NIB : 02965, NIB : 02966, NIB : 02967, NIB : 02968. Sebagai Obyek Sengketa IV;
- 5) Peta Bidang Tanah No : 983/2018/18/8/2018 atas nama I Nyoman Tayun. Sebatas NIB : 02970, NIB : 02971, NIB : 02973, NIB : 02974, NIB : 02976, NIB : 02977, NIB : 02978. Sebagai Obyek Sengketa V;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan calon pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 5 atas nama I Nyoman Tayun, Pengadilan telah memanggil sebanyak 5 (lima) kali dengan surat tercatat (vide berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 18 April 2024, berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 25 April 2024, berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 2 Mei 2024, berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 7 Mei 2024 dan berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 13 Mei 2024) namun calon pihak ke 3 atas nama I Nyoman Tayun tidak hadir ke Pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut dan terhadap hal tersebut untuk memenuhi asas Peradilan Cepat, Pengadilan mengambil sikap untuk tetap melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* tanpa dihadiri oleh calon pihak ke 3 atas nama I Nyoman Tayun karena dianggap tidak menggunakan haknya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-76 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta serta tidak mengajukan ahli walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Halaman 53 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat dari T1-1 hingga T1-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta serta tidak mengajukan ahli walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat dari TII-1 hingga TII-14 dan tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mengacu pada ketentuan normatif pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;

Menimbang, setelah mencermati eksepsi yang termuat didalam Jawaban Tergugat I tertanggal 27 Mei 2024 maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);
2. Legal Standing;

Menimbang, setelah mencermati eksepsi yang termuat didalam Jawaban Tergugat II tertanggal 21 Mei 2024 maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Objek Sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 5 Bukan KTUN;
2. Legal Standing;

Halaman 54 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan eksepsi mengenai eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Eksepsi lain-lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa, oleh karenanya Pengadilan mengambil sikap untuk memutus eksepsi-eksepsi tersebut di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II maupun pokok sengketanya, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formil yang lain mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dan Kewenangan Pengadilan atau Kompetensi Absolut sebagai berikut :

## **Terhadap objek sengketa 1**

**Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah yang menjadi objek sengketa 1 dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?**

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan ke dua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di jelaskan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan*

Halaman 55 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



*oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga

Halaman 56 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu pembatasan langsung dan pembatasan tidak langsung yaitu;

1. **Pembatasan langsung** adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan. Pembatasan langsung terdapat dalam pasal 2, pasal 49 dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. **Pembatasan tidak langsung** adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang terdapat dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagai pengecualian ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, antara lain :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata;*
- b. ***Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;***
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum*

Halaman 57 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



*Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana ;*

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum;*

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 apakah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 (P-1=TI-1) maka dapat dipahami bahwa Bahwa Bupati Jembrana menerbitkan surat Nomor : 593/2380/Pem tanggal 9 September 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Negara dengan isi surat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Tahun 2019 di Kabupaten Jembrana serta memperhatikan banyaknya permasalahan tanah Dimana terjadi penguasaan tanah tanpa alas hak yang jelas atas bidang-bidang tanah dan berpotensi terjadinya konflik maka agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tidak menerbitkan Hak Atas Tanah untuk perorangan karena sesuai dengan fungsi Kawasan wilayah tersebut akan diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau dan untuk kepentingan umum kegiatan Masyarakat serta kegiatan sosial keagamaan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Bupati Jembrana selaku Tergugat I memberikan arahan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 58 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana selaku Tergugat II agar terhadap tanah-tanah yang tidak mempunyai alas hak kepemilikan yang jelas agar di wilayah kabupaten Jembrana dan berada diposisi pesisir pantai Yehsumbul tidak diterbitkan alas hak tanah untuk perseorangan karena akan digunakan untuk ruang terbuka dan untuk kepentingan Masyarakat umum maupun kegiatan sosial keagamaan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa 1 merupakan Keputusan yang bersifat umum sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap Surat Keputusan objek sengketa 1 perihal Pemanfaatan Tanah Negara termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Terhadap objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 5**

**Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Terhadap objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 5 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*?**

Menimbang, bahwa tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diputuskan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya dapat mempertimbangkannya di dalam putusannya;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 jo. pasal 50 jo. pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dua kali menjadi undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut;

Halaman 59 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan di dalam Gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa alat bukti kepemilikan Para Penggugat dalam gugatan ini adalah bersumber dari hak milik berupa pipil, persil, ptok D, sporadik, dan Sertifikat Hak Milik sisa dari penjualan objek maka objek sengketa tersebut tidak dapat diklaim sebagai tanah negara (TN) karena objek sengketa tersebut sangat jelas memiliki alas hak;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan di dalam Jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa yang menyangkut dengan Tergugat II itu sepenuhnya kewenangan dan hak Tergugat II yang menginpentarisir tanah-tanah yang ada terutama di wilayah kewenangan Tergugat II untuk bisa tidaknya tanah-tanah tersebut dapat dijadikan sebagai hak milik karena yang mengelola dan memverifikasi bidang-bidang tanah sesuai dengan

Halaman 60 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



kewenangannya adalah ada pada Tergugat II sebagai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jemberana;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan di dalam Jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penerbitan objek perkara didasari pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri ATR/ BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap jo. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan para pihak diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-3=TII-1 : Peta Bidang Tanah Nomor : 965/2018 tanggal 15-08-2018;
2. Bukti P-4=TII-3 : Peta Bidang Tanah Nomor : 974/2018 tanggal 18-08-2018;
3. Bukti P-5=TII-7 : Peta Bidang tanah Nomor : 975/2018 tanggal 18-08-2018;
4. Bukti P-6=TII-5 : Peta Bidang tanah Nomor : 983/2018. tanggal 18-08-2018;
5. Bukti P-7 : Surat Permohonan Keputusan Hasil Mediasi Rapat dari Perbekel Desa Yeh Sumbul, Kepada Ketua DPRD Jemberana No : 420/86/V/2018, tertanggal, 18 Mei 2018;
6. Bukti P-8 : Surat Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Jemberana No : 170/411/DPRD/2018, tertanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 965/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan berjumlah 10 (Sepuluh) NIB kesemuanya atas nama I Nyoman Tayun;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 974/2018 tanggal 18 Agustus 2018 dengan berjumlah 4 (Empat) NIB kesemuanya atas nama I Nyoman Tayun;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 975/2018 tanggal 18 Agustus 2018 dengan berjumlah 5 (Lima) NIB kesemuanya atas nama I Nyoman Tayun;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 983/2018 tanggal 18 Agustus 2018 dengan berjumlah 11 (Sebelas) NIB kesemuanya atas nama I Nyoman Tayun;
- Bahwa Kepala Desa Yehsumbul mengirim surat kepada Ketua DPRD Jembrana dengan Nomor Surat : 420/86/V/2018, tertanggal 18 Mei 2018 dengan perihal permohonan surat Keputusan hasil mediasi rapat yang pada intinya meminta dan atau memohon pertanggungjawaban kepada Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai mediator untuk mensosialisasikan baik secara lisan maupun tertulis kepada semua instansi terkait dengan harapan dapat mengikuti program PTSL tanpa ada hambatan;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 Ketua DPRD Kabupaten Jembrana membuat surat rekomendasi dengan nomor 170/411/DPRD/2018 yang pada pokoknya menyampaikan dengan adanya permohonan penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dari Masyarakat desa Yehsumbul agar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana bisa menerbitkan SPPT sepanjang yang bersangkutan bisa menunjukkan bukti-bukti sah kepemilikan seperti Pipil, Petok D dan lain-lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalam gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat II dikaitkan dengan bukti-bukti serta

Halaman 62 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian fakta hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 5 yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat II berasal dari permasalahan sengketa Penguasaan Tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat namun diatas tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah yang kesemuanya atas nama I Nyoman Tayun (objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 5) sehingga dengan demikian **terdapat permasalahan hukum Kepemilikan yang berkaitan dengan siapa yang berhak atas tanah tersebut yang harus diselesaikan terlebih dahulu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25 dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang berasal dari Para Penggugat terkait dengan Jual Beli, Surat Keterangan Waris, Silsilah Keluarga, Surat Keterangan Pembagian Tanah Warisan dan Akta Tukar Menukar, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap hal-hal tersebut bukan merupakan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi) untuk mengujinya karena berkaitan dengan hukum keperdataan sehingga cukup beralasan hukum untuk tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas dan agar tidak mengulangi uraian fakta-fakta hukum yang sama, **maka yang menjadi permasalahan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat II adalah berawal dari terbitnya Peta Bidang Tanah atas nama I Nyoman Tayun yang sekarang menjadi objek sengketa dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat dapat diketahui bahwa Para Penggugat menguasai Lokasi Tanah yang diatasnya terbit Peta Bidang Tanah atas nama I Nyoman Tayun (vide berita acara pemeriksaan setempat tanggal 18 Juli 2024) maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap hak-hak keperdataan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa dan pada hakikatnya sengketa *a quo* merupakan**

Halaman 63 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sengketa kepemilikan karena pada pokoknya para pihak ingin mempertahankan hak kepemilikan masing-masing;**

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* belum pernah diselesaikan menyangkut hak keperdataan atau kepemilikan sehingga demi kesatuan hukum dan kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa *a quo* yang menjadi Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun sengketanya pada hakikatnya bukan sengketa tata usaha negara melainkan **sengketa kepemilikan**, oleh karenanya **sebelum menyelesaikan sengketa administrasi mengenai proses terbitnya objek sengketa maka terhadap sengketa hak kepemilikan tanah harus diselesaikan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Pengadilan sejalan dengan Yurisprudensi tersebut karena **“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka terhadap hak-hak keperdataan yang mendahului sebelum dilakukan pengujian administrasi keputusan objek sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu karena merupakan sengketa perdata”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketanya karena sengketa *a quo* adalah sengketa kepemilikan sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum untuk

Halaman 64 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima dan terhadap eksepsi maupun pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan :

- Terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa 1 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa 2 sampai dengan Objek Sengketa 5 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa karena sengketa *a quo* adalah sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima dan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II maupun dalam pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat **dinyatakan tidak diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-

Halaman 65 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat-alat bukti selebihnya yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.622.000.- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh **DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DEWI YUSTITIANI, S.H.,M.Kn.** dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.** masing-

Halaman 66 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **NI KADEK SRI SUGIH ASIH S., S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.**

**DEWI MAHARATI, S.H., M.H.**

ttd

**IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**NI KADEK SRI SUGIH ASIH S., S.H.**

Halaman 67 dari 68 halaman. Putusan Perkara Nomor 15/G/2024/PTUN.DPS



Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
3. ATK	Rp.	225.000,-
4. Panggilan	Rp.	147.000,-
5. PNPB Panggilan	Rp.	40.000,-
6. Pemeriksaan setempat	Rp.	5.100.000,-
7. Biaya Sumpah 5 (lima) saksi	Rp.	50.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. Meterai	Rp.	10.000,-

----- +

J u m l a h      Rp. 5.622.000,-

(Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)